PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR

Sekretariat: Jl. Kertomenanggal IV/1 Gayungan, Surabaya - 60234 | Telp.: (031) 8437191 | Whatsapp: 0812 34869199
Email: pwm_jatim@yahoo.com/jatim.pwm@gmail.com | Rekening: 7010181912 (Bank Muamalat Cabang Surabaya Darmo)

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : 095/INS/II.0/C/2024
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Gerakan Zakat Fitrah Ramadhan 1445 H.

Surabaya, 13 Sya'ban 1445 H.
23 Februari 2024 M.

Kepada Yth,
Pimpinan Daerah Muhammadiyah
se-Jawa Timur

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZISMU) PWM Jawa Timur Nomor 018.BP/II.19/E/2024 tanggal 18 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M. tentang Gerakan Zakat Fitrah Ramadhan 1445 H. untuk Program Bakti Guru dan berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama dengan LAZISMU, Majelis Tarjih dan Tajdid, Majelis Tabligh, dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), maka Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur menginstruksikan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-Jawa Timur untuk mengkoordinasikan penggalangan Zakat Fitrah Ramadhan 1445 H.

Penggalian Zakat Fitrah dalam bentuk uang tunai dapat bersumber dari Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), yakni: Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Rumah Sakit Muhammadiyah/Aisyiyah, dan Sekolah/Madrasah Muhammadiyah di Jawa Timur.

Dimohon hasil penggalangan Zakat Fitrah dikoordinasikan oleh LAZISMU PDM setempat. Selanjutnya, 50**%** dari hasil penggalangan Zakat Fitrah dimohon untuk diserahkan ke LAZISMU PWM Jawa Timur atau ditransfer ke rekening:

1. Bank Muamalat No. Rek. 7710015630 a/n Lazis Muhammadiyah Jawa Timur (Zakat).
2. Bank Syariah Indonesia No. Rek. 9000009994 a/n Lazis Muhammadiyah Jatim Zakat.
3. Bank Jatim Syariah No. Rek. 6141111999 a/n Zakat LAZISMU Jatim.

Konfirmasi penyetoran hasil penggalangan Zakat Fitrah ke LAZISMU Jawa Timur dikirim melalui nomor *WhatsApp* 085 161702078 (*Hotline*).

Demikian instruksi ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami menyampaikan banyak terima kasih.

Nasrun Minallah.
Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Ketua,

Dr. dr. Sukadiono, M.M.
NBM. 669129

Sekretaris,

Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
NBM. 967641

OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH LAZISMU
NO: 02/DPS/LAZISMU-JATIM/I/2024

Tentang:
PANDUAN PENGHIMPUNAN DAN PENTASHARUFAN ZAKAT FITRAH DAN FIDYAH

Bismillahirrahmanirrahim

DEWAN SYARIAH LAZISMU

Menimbang :

a. bahwa menunaikan zakat fitrah merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam guna menyempurnakan puasa ramadhan dan meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa Muhammadiyah telah melaksanakan pengelolaan zakat fitrah dan fidyah yang telah dilakukan setiap tahun;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan penghimpunan dan distribusi serta alokasi zakat fitrah dan fidyah harus dikelola secara profesional sesuai dengan syariat Islam;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan opini syariah tentang Panduan Lazismu Jawa timur tentang Penghimpunan dan Pentasharufan serta alokasi zakat fitrah dan fidyah melalui program pendidikan dan dakwah.

Mengingat :

a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
b. Qa'idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/QDH/1.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan;
c. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 15/PRN/I.0/B/2015 tentang Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah;
d. Surat Instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 259 Tahun 2016 tentang pendirian dan pengelolaan LAZISMU pada Struktur dan amal usaha Muhammadiyah;
e. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 65 tahun 2022 Tentang Hukum Masalah-masalah Terkait zakat Fitrah
f. Putusan Majelis Tarjih dan Tajid PP. Muhammadiyah: 1. HPT I/156, Zakat Fitrah 159, PP. Muhammadiyah,Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011; 2. Tuntunan Ramadahan, hal. 101, MTT. PP. Muhammadiyah, Yogyakarata: Suara Muhammadiyah, 2018; 3. Buku Pedoman Zakat Praktis, Dewan Syariah Lazis Muhammadiyah, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004; 4. Tanya Jawab Agama: I/111-116, II/113-126, III/154-160, IV/190-202, V/ 87-103, VI/91-102, Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Yogyakarta:

Kantor Perwakilan wilayah Jawa Timur
Gedung PWM Jawa Timur,
Jl. Kertomenanggal IV/1 Surabaya.
Telepon 031-843-7191.
www.lazismujatim.org

Suara Muhammadiyah; 5. Materi Munas Tarjih-31/281, MTT. PP. Muhammadiyah,
2020

Berdasarkan : Pembahasan dan keputusan rapat Pleno Lazismu Jawa Timur tanggal 27 Januari 2024 di Sidoarjo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PANDUAN LAZISMU TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENTASHARUFAN ZAKAT FITRAH DAN FIDYAH

Pertama : Penghimpunan dan pentasharufan serta alokasi zakat fitrah dan fidyah melalui gerakan pendidikan dan dakwah dalam program bakti guru dan Dai yang tergolong dalam asnaf Fakir dan Miskin.

Kedua : Besaran zakat fitrah ada pilihan dengan nilai 2.7 berdasarkan fatwa MUI dan nilai 2.5 kg beras berdasarkan putusan majelis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah. Namun besaran 2.5 kg beras dipilih guna meningkatkan perolehan zakat fitrah dan memberikan keluasan bagi muzakki. Jika dinominalkan dengan uang mengacu kepada harga beras yang dikonsumsi muzakki dan sesuai dengan harga pasar setempat. Dalam hal ini, ada 3 varian besaran harga sebagai berikut:

- Rp. 40.000 dengan harga beras Rp. 16.000/kg
- Rp. 35.000 dengan harga beras Rp. 14.000/kg
- Rp. 30.000 dengan harga beras Rp. 12.000/kg

Ketiga : Muzakki boleh mewakilkan kepada lazismu membayar zakat fitrah berupa uang dengan tiga pilihan nominal tersebut di atas (point nomor kedua), selanjutnya akan dibelikan makanan pokok.

Keempat : Waktu membayar zakat fitrah boleh dilakukan sejak awal bulan Ramadhan dan wajib dibayarkan sebelum dilaksanakannya shalat ied al fitri.

Kelima : Menyalurkan zakat fitrah yang diwakilkan kepada lazismu boleh dilakukan melewati lebih dari tanggal 1 syawal dengan udzur syar'i, dalam hal ini zakat fitrah didiberikan kepada guru

dan da'i (fakir dan miskin) setiap bulan selama 1 tahun, yang dikemas dengan program pendidikan dan dakwah (bakti guru dan da'i).

Keenam : Fidyah adalah memberi makan orang miskin sebagai pengganti puasa ramadhan yang ditinggalkan karena udzur syar'i seperti: 1). muslim laki dan perempuan yang berusia lanjut; 2). Wanita hamil dan menyusui yang tidak mampu melakukan berpuasa karena bayinya; 3). Seseorang yang mengindap penyakit keras yang tidak mampu berpuasa.

ketujuh : Besaran fidyah boleh diganti dengan uang dengan tiga varian yang disesuaikan besaran yang di makan, sebagai berikut:

- Rp. 60.000 perhari (perporsi @ Rp. 20.000)
- Rp. 45.000 perhari (perporsi @ Rp. 15.000)
- Rp. 30.000 perhari (perporsi @ Rp. 10.000)

Kedelapan : Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal: 14 Rajab 1445 H

30 Januari 2024 M

DEWAN SYARIAH LAZISMU JATIM

Ketua,

Dr. SYAMSUDDIN, MAg.

Sekertaris,

Dr. DIAN BERKAH, SHI, MHI

Kantor Perwakilan wilayah Jawa Timur
Gedung PWM Jawa Timur,
Jl. Kertomenanggal IV/1 Surabaya.
Telepon 031-843-7191.
www.lazismujatim.org